



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.973, 2014

KEMENHAN. Pertahanan Negara. Doktrin.
Pencabutan.

**PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 25 TAHUN 2014
TENTANG
DOKTRIN PERTAHANAN NEGARA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang : a. bahwa Doktrin Pertahanan Negara merupakan ajaran yang memuat prinsip-prinsip fundamental dalam rangka menyelenggarakan pertahanan negara;

b. bahwa Peraturan Menteri Pertahanan Nomor PER/23/M/ XII/2007 tentang Doktrin Pertahanan Negara sudah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan perkembangan lingkungan serta konteks strategis sehingga perlu diganti;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Doktrin Pertahanan Negara;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);

2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);